

## Patologi Psikososial dalam Keluarga Poligami: Analisis Tafsir, Hermeneutika dan Psikologi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 3

Syahdah Uzlifatin Niswa, M. Basuni Baihaqi, Muhamad A'thoillah Mubarak  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
[23040680036@student.walisongo.ac.id](mailto:23040680036@student.walisongo.ac.id),  
[23040680035@student.walisongo.ac.id](mailto:23040680035@student.walisongo.ac.id),  
[23040680037@student.walisongo.ac.id](mailto:23040680037@student.walisongo.ac.id)

**Abstract :** Polemik poligami dalam masyarakat Muslim kerap muncul akibat pembacaan teks al-Qur'an yang terlepas dari konteks sosial-historisnya. Artikel ini mengkaji ulang Q.S. an-Nisā' [4]: 3 melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan tafsir kontemporer, hermeneutika Paul Ricoeur, dan teori medan Kurt Lewin untuk mengungkap patologi psikososial dalam keluarga poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan sumber primer berupa Tafsir al-Mishbah, *From Text to Action*, dan *Field Theory in Social Science*, serta literatur sekunder terkait poligami dan psikologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab memaknai poligami sebagai kebolehan bersyarat yang dibatasi prinsip keadilan, bukan sebagai anjuran normatif. Melalui hermeneutika Ricoeur, ayat poligami perlu mengalami distansiasi dan rekontekstualisasi sehingga pesan etiknya lebih menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, analisis Lewin mengungkap bahwa keluarga poligami berada dalam medan relasional yang sarat ketegangan, ditandai kecemburuan emosional, ketidakstabilan peran, dan fragmentasi interaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami memiliki kerentanan teologis, etis, dan psikososial sehingga lebih tepat diposisikan sebagai opsi terbatas, bukan model perkawinan ideal. Integrasi ketiga perspektif tersebut memberikan kontribusi baru bagi studi al-Qur'an dengan menghubungkan analisis tekstual dan dampak psikososial dalam konteks keluarga Muslim kontemporer.

**Keywords:** *Patologi Psikososial, Keluarga Poligami, Tafsir, Hermeneutika*

**Abstract :** The discourse on polygamy in Muslim societies often stems from textual readings that overlook the socio-historical context of Qur'anic revelation. This article re-examines Q.S. an-Nisā' [4]:3 through an interdisciplinary approach integrating tafsir studies, Paul Ricoeur's hermeneutics, and Kurt Lewin's field theory to analyze the psychosocial pathology within polygamous families. This qualitative library research draws upon primary sources such as Tafsir al-Mishbah, Ricoeur's *From Text to Action*, and Lewin's

Field Theory in Social Science, supported by contemporary studies related to polygamy and family psychology. The findings indicate that Quraish Shihab interprets polygamy as a conditional allowance aimed at safeguarding justice and social welfare, rather than an encouraged marital model. Ricoeur's hermeneutics demonstrates that the verse must undergo distancing and recontextualization, shifting its meaning from legitimizing polygamy to emphasizing ethical responsibility toward vulnerable groups. Meanwhile, Lewin's perspective shows that polygamous families tend to form a tension-filled relational field marked by emotional competition, instability, and fragmented interaction patterns. The study concludes that polygamy contains inherent theological, ethical, and psychosocial vulnerabilities, thus positioning it as an exceptional rather than normative marital structure. This interdisciplinary integration offers a holistic reading of the verse and contributes to contemporary Qur'anic studies by linking textual interpretation with psychosocial implications in modern family systems.

**Keywords:** *Polygamy; Tafsir; Hermeneutics; Psychosocial Pathology.*

## Pendahuluan

Al-Qur'an telah dianggap mengajarkan praktik poligami yang dimana terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat 3 yang hanya fokus pada kata *مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ* pada ayat ini seakan-akan al-Qur'an menghukumi poligami itu sunnah. Kata poligami selalu dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan menggunakan ayat tersebut yang mengatakan bahwa seorang pria dapat memiliki maksimal empat istri ayat itu dijadikan pedoman bagi laki-laki untuk melakukan poligami. Padahal pada lanjutan ayatnya terdapat kata:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dibolehkannya poligami dalam Al-Qur'an hadir dengan berbagai syarat yang sulit dipenuhi. Bahkan Presentase perceraian yang disebabkan poligami cukup tinggi pada tahun 2023 perceraian disebabkan poligami berjumlah 738<sup>1</sup> sedangkan izin poligami 753<sup>2</sup>, hal ini menjadikan 90% lebih laki-laki yang berpoligami menyebabkan perceraian.

Topik yang paling banyak dibicarakan dalam bidang perkawinan adalah poligami. Membahas mengenai poligami ini menuai kontroversi yang tidak ada habisnya

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, [Jumlah Perceraian<sup>1</sup> Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id/publication/view_publication.aspx?id=1&idc=1&idj=1&idk=1&idl=1&idm=1&idn=1&ido=1&idp=1&idq=1&idr=1&ids=1&idt=1&idv=1&idw=1&idx=1&idy=1&idz=1)

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, [putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html)

karena beberapa pihak ada yang pro dan kontra terhadap praktik poligami. Masing-masing pihak menyampaikan argumen yang mendukung dan menentang. Sumber-sumber yang mereka andalkan adalah al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw sendiri, yang darinya mereka membuat argumen-argumen yang membenarkan posisi dan pendapat mereka.<sup>3</sup> Berdasarkan tafsir tekstual apakah ada yang perlu dibongkar dari pemahaman masyarakat tentang poligami, atau adakah hal yang paling representatif dalam rangka menjawab polemik yang ada. Rangkaian pertanyaan tersebut yang menjadi dasar penulisan artikel ini ini yang disusun dari sudut pandang mengenai bahasan poligami.

Istilah poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti “banyak” dan *gamein* yang berarti “menikah”. Dalam pengertian terminologis, konsep poligami mencakup dua bentuk, yaitu poligini dan poliandri. Poligini merujuk pada praktik seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, sedangkan poliandri adalah bentuk pernikahan di mana seorang perempuan mempunyai lebih dari satu suami.<sup>4</sup> Dalam bahasa Arab, istilah poligami dikenal dengan *ta'dīd al-zawjāt*, yang bermakna memiliki istri lebih dari satu. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, poligami dipahami sebagai praktik “permaduan”.<sup>5</sup> Secara umum, poligami diartikan sebagai bentuk perkawinan di mana seseorang menikah dengan dua orang atau lebih, meskipun dalam praktiknya lebih sering dipahami sebagai perkawinan seorang suami dengan beberapa istri.<sup>6</sup>

Tema yang penulis angkat merupakan kasus *trending* dalam dekade tahun terakhir dan mencari solusi atas hal tersebut melalui lensa perspektif Quraish Shihab, Paul Ricoeur dan Kurt Lewin, yakni bagaimana patalogi psikososial dalam keluarga poligami. Data yang telah terkumpulkan kemudian didiskripsikan secara rinci dalam beberapa subbab untuk kemudian dianalisis secara kritis. Tema yang telah diambil penulis kemudian dianalisis dengan data yang telah ada, seperti pemikiran Quraish Shihab dan interpretasinya dalam kitab tafsir al-Misbah, pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur

<sup>3</sup> Imam Aulia Rakhman, 'Implementation of Rudolf Bultmann's Demythologization Theory on the Stories in the Qur'an', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 9.2 (2025), 415–32.

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h.235.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h.151.

<sup>6</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h.99

dalam bukunya *from the text to action*, serta pemikiran dan interpretasi Kurt Lewin dalam *Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science*. Dari ketiga interpretasi tokoh tersebut kemudian diaplikasikan terhadap Q.S an-Nisa ayat 3 untuk kemudian direlevansikan dalam konteks saat ini.

Dalam artikel ini, penulis mengintegrasikan tiga perspektif lintas disiplin untuk membahas poligami secara komprehensif. Quraish Shihab, melalui pendekatan tafsir kontemporer, menegaskan bahwa poligami dalam Islam tidak bertumpu pada jumlah istri, melainkan pada pemenuhan prinsip keadilan sebagai syarat mutlak. Kerangka ini diperkaya oleh hermeneutika Paul Ricoeur yang menawarkan cara pembacaan teks keagamaan secara kontekstual sehingga makna normatif ayat poligami dapat ditempatkan dalam realitas historis dan sosial yang dinamis. Analisis kemudian diperluas dengan psikologi sosial Kurt Lewin melalui *field theory*, yang menjelaskan bagaimana interaksi individu dan lingkungan memengaruhi dinamika relasi dalam keluarga poligami.<sup>7</sup> Melalui penyatuan tiga kerangka ini, artikel ini berupaya menempatkan poligami secara lebih proporsional dengan menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner yang tidak berhenti pada analisis normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan psikososial yang melingkupinya.

Kajian pustaka penelitian ini meliputi studi-studi tentang tafsir ayat poligami, pendekatan hermeneutika dalam memahami teks keagamaan, serta penelitian psikososial mengenai relasi keluarga. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik poligami sangat sering dikaitkan dengan problem ketidakadilan, kecemburuan, dan disintegrasi keluarga. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif menggabungkan ketiga pendekatan tersebut yaitu antara tafsir, hermeneutika, dan psikologi social dalam satu kerangka analitis. Ketiadaan integrasi ini memperlihatkan adanya ruang kosong penelitian yang memberikan posisi kebaruan (*novelty*) bagi penelitian ini.

Penelitian Pamula, Sayehu, dan Torihoran (2025) menunjukkan bahwa regulasi dan praktik poligami dalam hukum Islam mengalami pergeseran penafsiran, terutama

---

<sup>7</sup> Itmam Aulia Rakhman, 'Al-Qur'an Dan Artificial Intelligence (Ai): Tinjauan Etika Teknologi Berdasarkan Surat Al-Baqarah 30-33', *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9.2 (2025), 326-39 <<https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i2.2067>>.

ketika dibaca melalui pendekatan meta-analisis yang menyoroti tuntutan keadilan serta kerentanan perempuan dalam praktik kontemporer.<sup>8</sup> Namun, kajian tersebut masih berfokus pada ranah hukum dan belum menyinggung dinamika psikososial keluarga poligami. Penelitian Nurdin dkk. (2024) juga menegaskan bahwa poligami menimbulkan persoalan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, meskipun tetap difasilitasi melalui kerangka hukum tertentu,<sup>9</sup> tetapi penelitian ini belum mengintegrasikan analisis hermeneutika dalam pembacaan ayat poligami. Di sisi lain, penelitian Aeni dan Ashari (2024) mengungkap bahwa tingkat religiositas pasangan poligami berpengaruh terhadap stabilitas keluarga,<sup>10</sup> namun temuan tersebut tidak dikaitkan dengan kerangka tafsir maupun teori psikologi sosial secara mendalam. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan tafsir kontemporer Quraish Shihab, hermeneutika Paul Ricoeur, dan teori psikososial Kurt Lewin dalam satu kesatuan analisis, sehingga mampu menghadirkan pembacaan interdisipliner terhadap poligami serta menjelaskan patologi psikososial yang relevan dalam struktur keluarga modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data penelitian diperoleh dari penelusuran komprehensif terhadap literatur terdahulu yang relevan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan sintesis interdisipliner. Sumber data penelitian diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, karya hermeneutika Paul Ricoeur *From Text to Action*, serta karya Kurt Lewin *Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science* yang menjadi dasar teori medan. Sumber sekunder mencakup berbagai artikel jurnal, buku ilmiah, tesis, disertasi, dan laporan penelitian lain yang relevan dengan tema poligami, hermeneutika, maupun psikologi sosial. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi sumber, membandingkan temuan-temuan penting, serta menyintesiskannya untuk menghasilkan pembacaan interdisipliner terhadap ayat poligami dan dinamika psikososial keluarga poligami.

---

<sup>8</sup> Pamula, Sayehu & Torihoran, *Polygamy in Islamic Law: A Meta-Analysis and Systematic Review*, 2025.

<sup>9</sup> Nurdin et al., *Dinamika Poligami dalam Hukum Keluarga Islam*, 2024.

<sup>10</sup> Aeni & Ashari, *Implikasi Religiositas pada Pasangan Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga*, 2024.

## Poligami Perspektif Quraish Shihab

Istilah poligami telah menjadi pembahasan bagi ulama islam sejak dekade tahun terakhir. Ayat poligami hanya bersifat global dan tidak banyak ditemukan *nash* dalam al-Qur'an. Diantaranya yang sering diutarakan adalah surat an-Nisa:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” QS. an-Nisa (4):3

Islam pada dasarnya tidak pernah menganjurkan laki-laki untuk berpoligami, dan tidak pula menempatkannya sebagai sunnah apalagi kewajiban. Praktik poligami Nabi sebagai figur teladan, serta keberadaan ayat al-Qur'an yang membahas poligami, kerap disalahpahami sehingga muncul anggapan bahwa poligami merupakan tindakan sunnah dan ibadah yang bernilai pahala.<sup>11</sup> Tidak jarang pula poligami dianggap membawa manfaat, khususnya bagi laki-laki yang telah menikah, dengan alasan bahwa menikah lagi secara sah dianggap lebih baik daripada melakukan perselingkuhan.<sup>12</sup> Padahal, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak boleh hanya berfokus pada bunyi teks, tetapi harus mempertimbangkan aspek lain seperti *munasabah*, *asbāb al-nuzūl*, dan analisis kebahasaan.

Salah satu kontribusi Quraish Shihab sebagai ulama kontemporer Indonesia adalah tentang pembahasan poligami ini. Beliau dilahirkan di Rappang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Lingkungan keluarga yang religious dan dan berpendidikan serta ketekunannya mengantarkan beliau menjadi mufassir yang memiliki banyak karya. Diantara *masterpiece* yang beliau hasilkan adalah tafsir Al-Misbah yang mencapai 15 jilid.<sup>13</sup> Quraish Shihab menjelaskan bahwa rangkaian QS. an-Nisā' ayat 2-4 memiliki

<sup>11</sup> Itmam Aulia Rakhman and Antony Oktavian, 'The Commodification of Holy Verses: Recitation of the Qur'an on TikTok Platform', *International Journal of Local and Global Islamic Dynamics*, 1.01 (2025), 59–77.

<sup>12</sup> Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104-112.

<sup>13</sup> Igsani, Rithon. "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia." *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018).

keterkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim, namun pada saat yang sama juga menggambarkan kondisi praktik poligami pada masa itu. Karena itu, menurutnya, ayat tersebut bukanlah menetapkan aturan baru tentang poligami, melainkan hanya mengakui keberadaan praktik tersebut yang memang sudah berlangsung lama dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Demikian pula, penyebutan jumlah dua, tiga, atau empat istri pada dasarnya berkaitan dengan dorongan agar seseorang berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Struktur ayat tersebut dapat dianalogikan dengan ungkapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, lalu untuk menegaskan larangan itu ia berkata, "Jika Anda khawatir sakit akibat memakan makanan ini, maka makanlah saja makanan lain yang tersedia di depan Anda." Jelas bahwa anjuran untuk memakan makanan selainnya bukanlah perintah yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi menegaskan pentingnya mematuhi larangan awal tersebut.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan ucapan As-Sya'rawi dalam tafsirnya,

اذن فقد ناسب الحال أن تجيء مسألة التعدد هنا, لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرد الرجل الولي عن نكاح

اليتميات مخافة أن يظلمهن, فأمره بأن يترك الزواج من اليتيمة الضعيفة لأن النساء غيرها كثيرات

"Maka dari itu sungguh sesuai jika permasalahan poligami dinyatakan disini. Sebab Allah SWT hendak melarang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yatim yang khawatir akan mendzalominya, maka Allah memerintahkan untuk menikahi wanita lain selainnya, sebab masih banyak wanita lain".<sup>16</sup>

Dari sini dapat kita ketahui bahwa Mutiara inti dari Q.S an-Nisa ayat 3 adalah "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang". Pembahasan poligami pada kalimat seterusnya hanya sebatas senggolan sebab keadaan masyarakat arab saat itu. Nasaruddin Umar menilai bahwa ayat ini hadir sebagai bentuk pemulihan kondisi sosial. Pada masa itu, masyarakat baru mengalami kekalahan dalam beberapa peperangan termasuk Perang Uhud yang menyebabkan meningkatnya jumlah anak yatim dan para janda karena para laki-laki dalam keluarga gugur sebagai ayah maupun suami. Dalam

<sup>14</sup> Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani. "Praktik Poligami di Indonesia dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar (The Practice of Polygamy) Jurnal Sosiologi Reflektif 16, no. 2 (2022): 475-494.

<sup>15</sup> Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang, Penerbit Lentera Hati, 2021. Jilid 2 hal. 410.

<sup>16</sup> As-Sya'rawi. *Tafsir As-Sya'rawi*. Kairo, Dar Taufiqiyah, 1997. Jilid 4 hal. 998.

tatanan sosial yang berlaku, laki-laki terdekat kemudian dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak yatim dan para janda tersebut.<sup>17</sup>

Pada sisi *asbab an-Nuzul*, Q.S an-Nisa ayat 3 tidak ada pembahasan tentang poligami. At-Thabari meriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa terdapat perempuan yatim yang diasuh oleh seorang laki-laki (walinya). Ketika perempuan yatim tersebut telah dewasa justru laki-laki tersebut tertarik dengan kecantikan dan hartanya, sehingga ia ingin menikahnya dengan mahar yang sangat murah sebab perempuan tersebut sudah dianggap mampu secara finansial. Maka turunlah ayat tersebut untuk berlaku adil terhadap orang yatim dan memberikan mahar kepada perempuan sebagaimana pada mestinya.<sup>18</sup> al-Baghawi juga meriwayatkan dari Ibnu Abas bahwa sebelum turunnya Q.S an-Nisa ayat 3, banyak laki-laki pada masa itu menikahi Wanita lebih dari empat bahkan hingga enam dan sepuluh. Banyaknya istri tentu mengeluarkan banyak kebutuhan, sehingga mereka mencoba untuk melakukan kecurangan berupa modus menjadi wali anak yatim yang memiliki harta warisan.<sup>19</sup> Dari kejadian tersebut turunlah ayat yang justru membatasi atau mengurangi jumlah istri.

Qurash Shihab juga memaparkan bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi termasuk poligami menjadi teladan bagi umatnya secara keseluruhan. Sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya.<sup>20</sup> Memang Nabi melakukan poligami terhadap istri-istrinya, namun perlu diketahui bahwa sebelum itu Nabi juga monogami bahkan lebih lama dari beliau berpoligami. Ada sebab-sebab yang melatar belakangi beliau untuk berpoligami seperti sosial dan dakwah. Tidak serta merta menjadi teladan yang dianjurkan bagi umatnya, sebab sebuah hukum yang tidak perintas secara pasti perlu ditelaah kembali untuk menjadikan hukum tersebut menjadi sandaran.

Keadilan menjadi hakikat dalam poligami. Bukan tentang kuantitas dalam pernikahan, melainkan kualitas didalamnya. Sebagaimana dalam ayat lain (Q.S. ar-Rum (30): 21) bahwa Allah menciptakan pasangan untuk mendapatkan ketenangan

<sup>17</sup> Muhammad, KH Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara, 2001.

<sup>18</sup> At-Thabari. *Jami' Al-Bayan*. Kairo, Dar al-Hijr Wa al-Nasyr, 2001. Jilid 7 hal. 531.

<sup>19</sup> Al-Baghawi, *Ma'alimu at-Tanzil*. Beirut, Dar Ihya' wa at-Turats, 1420 H. Jilid 2 hal. 161.

<sup>20</sup> Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang, Penerbit Lentera Hati, 2021. Jilid 2 hal.410.

didalamnya. *Sakinah* menjadi tujuan utama dalam pernikahan, sehingga hal-hal yang mengurangi ataupun menghilangkan ketenangan tersebut sangat tidak dianjurkan bahkan dilarang. Terlebih berpoligami saat ini justru banyak memberikan hasil negative dalam keluarga, sehingga menjadikan poligami merupakan pintu kecil yang hanya dapat di lalui oleh orang yang sangat amat membutuhkandan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>21</sup>

### Hermeneutika Paul Ricoeur Membaca Poligami

Inti pemikiran Ricoeur ada pada dua proses, yakni dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi.<sup>22</sup> Dekontekstualisasi sederhananya adalah mekanisme pemisahan teks dari niat penulis, latar belakang sejarah serta siapa pembacanya. Meskipun demikian, sebelum proses pelepasan ini dilakukan, pembaca harus terlebih dahulu memahami tujuan pengarang, situasi yang melingkupi teks, dan siapa penerimanya. Kunci dari proses dekontekstualisasi adalah *distansiasi* atau pengambilan jarak.<sup>23</sup> Bagi Ricoeur, pemisahan ini memperjelas bedanya makna objektif dan subjektif tanpa mengabaikan kepentingan dua hal tersebut.

Distansiasi ditafsirkan dengan kondisi tidak terlalu terlibat. Kondisi ini memicu lahirnya horizon baru, interpretasi baru, dengan tetap berpedoman bahwa secara hakikat manusia itu membawa pra pemahamannya sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah proses apropriasi (*appropriation*) atau tahap internalisasi menjadikan makna teks yang asing sebagai bagian dari dirinya.<sup>24</sup> Selain itu, apropriasi bertujuan mengaktualkan makna teks sehingga *relate* dengan pembaca terkini. Fokus apropriasi adalah pemahaman diri, sehingga karakter subjektif pembaca menjadi hal utama. Dari sinilah terjadi rekontekstualisasi, yaitu teks yang sudah bebas dan terbuka untuk ditafsirkan oleh berbagai kalangan.<sup>25</sup>

Tiga tahapan pemahaman yang ditawarkan oleh Ricoeur sebagai pijakan bagi

---

<sup>21</sup> Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. "Konsep Poligami dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 85-100.

<sup>22</sup> Maknun, L. L. *Membaca Kisah Isra'mi'raj dengan Hermeneutika Paul Ricoeur* (Bachelor's thesis).

<sup>23</sup> Zakiya, R. *Pesan Dakwah Dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Darwis Tere Liye (Kajian Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023).

<sup>24</sup> Fithri, W. *Kekhasan Heremeneutika Paul Ricoeur*. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 2014, 17(2), 187-211.

<sup>25</sup> Silalahi, H. *Historical-Gramatical. TE DEUM, Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 2018, 8(1), 17-49.

para penafsir.<sup>26</sup> Langkah awal adalah pemahaman semantic (kebahasaan). Pada taha ini, teks diartikan secara objektif, yaitu makna harfiah (literal) dari simbol ke simbol. *Kedua* pemahaman reflektif atau fenomenologis, yaitu penggabungan antara pemahaman teks dan pemahaman diri sendiri, disinilah proses teks dipahami dari perspektif pelakunya. *Ketiga*, pemahaman eksistensial atau pemaknaan ontologis, disinilah terjadi dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Setelah pemahaman objektif, teks harus dipahami konteksnya dan dikontekstualisasika agar tetap relevan. Keseluruhan tahapan ini dinamakan triadic teks, konteks dan kontekstualisasi.

Ketika menerapkan interprets Ricoeur dalam studi al-Qur'an artinya al-Qur'an adalah sebagai sebagai teks. Ketika al-Qur'an sebagai teks maka tentu mungkin mendekatinya secara ilmiah saintifik.<sup>27</sup> Sebagaimana diatas dijelaskan, Ricoeur menjelaskan bahwa teks tulisan bersifat otonom. Ketiks al-Qur'an dipandang sebagai teks otonom, artinya ia terlepas dari mksud Allah sebagai pengarang, konteks sosial-historisnya (*asbab an-Nuzul*), dan audiens pertama kali dituju.

Ketika menerapkan interprets Ricoeur dalam studi al-Qur'an artinya al-Qur'an adalah sebagai sebagai teks. Ketika al-Qur'an sebagai teks maka tentu mungkin mendekatinya secara ilmiah saintifik.<sup>28</sup> Sebagaimana diatas dijelaskan, Ricoeur menjelaskan bahwa teks tulisan bersifat otonom. Ketiks al-Qur'an dipandang sebagai teks otonom, artinya ia terlepas dari mksud Allah sebagai pengarang, konteks sosial-historisnya (*asbab an-Nuzul*), dan audiens pertama kali dituju.

Interpretasi al-Qur'an berdasarkan Ricoeur memerlukan dialektika antara distansiasi (pemisahan), yaitu makna otonom/semantic dan apropiasi (penyerapan), yaitu makna reflektif /eksistensial. Proses kompleks ini berakhir saat pemahaman al-Qur'an menjadi milik diri penafsir. Alhasil, interpretasi al-Qur'an menjadi relative dan bersifat eksistensial-ontologis, bukan absolut atau subjektif semata.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Fithri, W. Kekhasan Heremeneutika Paul Ricoeur. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 2014, 17(2), 187-211.

<sup>27</sup> Mahridawati, M. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur dan Implikasinya dalam Studi Al-Qur'an*. *Tarbawi*, 2022, 10(02), 54-71.

<sup>28</sup> Mahridawati, M. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur dan Implikasinya dalam Studi Al-Qur'an*. *Tarbawi*, 2022, 10(02), 54-71.

Penulis mencoba mengaplikasikan teori interpretasi teks Ricoeur terhadap Q.S an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Terjemahan Kemenag 2019)

Penulis memulai dengan menempatkan QS. an-Nisa' ayat 3 sebagai teks otonom. Dengan demikian, teks mengalami distansiasi dari pengarangnya (Allah) sementara itu, pembaca melakukan aprosiasi. Penggabungan antara otonomi teks dan horizon baru pembaca inilah yang kemudian melahirkan pemahaman baru. Langkah selanjutnya adalah pemahaman tiga tahap (semantic, reflektif dan ontologis) dari Ricoeur. Pada tahap pertama maka Q.S an-Nisa ayat 3 secara pemahaman semantik akan bermakna “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”. Makna ini merupakan makna secara semantic apa adanya.

Pada tahap kedua kita akan memahami makna reflektif atau makna fenomenologis yaitu makna memahami teks dari perspektif pelakunya. Pendapat terkuat mengatakan keterangan dari Aisyah ra, bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi tentang ayat ini. Aisyah ra menjawab jika ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali tersebut. Sang wali juga senang dengan kecantikan dan harta sang anak yatim, maka ia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Aisyah ra lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunya ayat ini, para sahabat bertanya lagi kepada Rosulullah tentang perempuan yang kemudian turun ayat Q.S an-Nisa ayat 127. Aisyah kemudian melanjutkan kembali penjelasannya bahwa keterangan ayat ini berbalik dengan keterangan Q.S an-Nisa ayat 3 mereka dilarang menikahi anak-anak yatim, hanya harta dan kecantikan yang mereka inginkan bukan tentang keadilan. Hadis Aisyah r.a ini menggambarkan salah satu sisi dari pandangan tradisi yang dominan dikalangan

masyarakat jahiliyah, dan tradisi itu masih berlaku di kalangan masyarakat muslim, sehingga datanglah al-Qur'an melarang dan menghapusnya.

Selain riwayat keterangan dari Aisyah, terdapat beberapa riwayat lain, yakni ketika Ghailan bin salamah ats-Tsaqafi memeluk Islam sedang ia mempunyai sepuluh orang istri, Rosulullah bersabda agar ia memilih empat orang dari mereka<sup>30</sup>. Kemudian Nauval bin Mu'awiyah memeluk Islam, Rosulullah juga bersabda agar ia menceraikan salah satu dari lima istrinya.<sup>31</sup> Selain itu juga dari al-Haris bin Qais Umairah al-Asadi<sup>32</sup> yang memeluk Islam dengan memiliki delapan orang istri, kemudian Nabi bersabda untuk memilih empat dari mereka. Berdasarkan riwayat-riwayat diatas dapat ditarik konklusi konteks historis saat turunnya ayat ini menggambarkan salah satu sisi dari pandangan tradisi yang dominan dikalangan masyarakat jahiliyah, dan tradisi itu masih berlaku di kalangan masyarakat muslim, sehingga datanglah al-Qur'an melarang dan menghapusnya. Konteks saat itu juga banyak peperangan yang terjadi di zaman Nabi hingga menyebabkan banyaknya anak yatim dan janda, karena ditinggal syahid oleh ayah atau suami mereka. Ketika itu belum ada negara, departemen sosial ataupun departemen yatim piatu. Maka sangat diperlukan kepedulian sosial dan salah satu solusi efektif ketika itu adalah dengan menikahi janda-janda tersebut.

Langkah terakhir pemahaman ontologis, disinilah teks akan menjadi produktif dan fungsional karena terjadi dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Pada konteks saat ini, zaman modern, era globalisasi dan kemajuan teknologi, Q.S an-Nisa ayat 3 akan mengalami revolusi makna. Persoalan poligami berasal dari tradisi yang sudah ada di Makkah, Poligami yang terjadi di Arab dengan tradisi yang ada di Arab akan berbeda dengan tradisi di Indonesia. Selanjutnya pada konteks saat ini, zaman sudah maju dan negara telah mengatur keadilan sosial. Maka interpretasi dari ayat ini telah sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Hadis ini kualitasnya shahih, lihat Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. Oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426; Hadis semakna dapat ditemukan pada Muhammad Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, ed. Oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi (Cairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), 628; Malik Ibn Anas, *Muwatththa*, ed. Oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), 586; Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad*, ed. Oleh Ahmad Muhammad Syakir, vol. 5 (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), 113.

<sup>31</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilali al-Qur'an*, Penerjemah, As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), jilid. 2, hlm. 276, cet. 6.

<sup>32</sup> Kualitas hadis ini hasan shahih, lihat al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, 628; Hadis semakna juga terdapat pada Abu Dawud al-Sjittstani, *Sunan Abi Dawud*, ed. Oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil al-Sayyid, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 470.

hukum yang ada di Indonesia, yaitu tidak melarang namun membolehkan dengan persyaratan yang ketat. Selanjutnya melalui teori Paul Ricoeur ayat tersebut adalah ayat tentang kepedulian terhadap anak yatim, bukan anjuran atau bahkan mewajibkan poligami. Al-Qur'an hanya mengakomodasi bahwa tradisi tersebut pernah ada dan terjadi, namun tidak memformalkan apalagi mewajibkan.

Pada era kemajuan seperti saat sekarang, lembaga-lembaga sosial telah banyak berdiri untuk menghimpun masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah lembaga sosial yang menghimpun kalangan yatim piatu. Seperti, panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), serta lembaga amil zakat yang berperan dalam membangun kemandirian anak yatim piatu dan kaum duafa. Kemudian melihat realita yang ada pada konteks sekarang, jumlah perbandingan antara perempuan dan laki-laki belum pernah sampai perbandingan empat banding satu, bahkan saat ini jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Maka melihat konteks yang terjadi pada zaman sekarang melalui lensa hermeneutika Paul Ricoeur Q.S an-Nisa menganjurkan kita untuk monogami, adapun diperbolehkannya itu harus melalui ketentuan atau syarat-syarat yang ketat.

### Implikasi Teori Medan Kurt Lewin Terhadap Poligami

Poligami merupakan praktik yang terus menghadirkan kontroversi karena dampaknya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga psikologis dan sosial. Meskipun syariat memberikan ruang bagi poligami dengan syarat keadilan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik ini kerap menimbulkan tekanan emosional, kecemasan, dan depresi pada istri akibat ketidakstabilan relasi dalam rumah tangga.<sup>33</sup> Hal ini membuktikan bahwa poligami tidak dapat dipahami secara tekstual, melainkan harus dianalisis dari dinamika sosial yang menyertainya.

Dalam perspektif teori medan (*field theory*) Kurt Lewin, perilaku merupakan fungsi dari individu dan lingkungannya ( $B = f(P,E)$ ).<sup>34</sup> Dengan demikian, keluarga poligami dapat dipandang sebagai ruang hidup (*life space*) yang lebih kompleks dibanding

<sup>33</sup> Farida Rahmi, "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri," *Jurnal Psikologi Islami* 5, no.1 (2019), h.34.

<sup>34</sup> Kurt Lewin, *Field Theory in Social Science* (New York: Harper & Row, 1951), h.240.

keluarga monogami karena melibatkan lebih banyak aktor dengan kebutuhan dan kepentingan berbeda. Kompleksitas ini memperbesar potensi *tension system*, yaitu ketegangan psikologis yang muncul akibat benturan antar faktor personal dan lingkungan.<sup>35</sup>

Pada titik ini, kepemimpinan suami memegang peranan sentral. Lewin mengidentifikasi tiga gaya kepemimpinan: otoriter, demokratis, dan *laissez-faire*.<sup>36</sup> Pola kepemimpinan otoriter cenderung mempertinggi konflik karena minim dialog, sementara pola *laissez-faire* menimbulkan kekosongan kendali yang memperburuk fragmentasi sosial dalam keluarga. Sebaliknya, kepemimpinan demokratis berpeluang menciptakan ruang komunikasi, partisipasi, dan keadilan emosional yang lebih proporsional antaranggota keluarga.<sup>37</sup> Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis dalam keluarga mampu membangun keteladanan, stabilitas, dan iklim relasional yang lebih sehat.<sup>38</sup>

Walaupun poligami dalam beberapa konteks dapat memberikan manfaat tertentu seperti dukungan ekonomi atau perlindungan sosial, temuan-temuan psikologis menunjukkan bahwa potensi disfungsi lebih dominan.<sup>39</sup> Sistem ketegangan yang tinggi, fragmentasi kelompok, serta relasi kekuasaan yang tidak seimbang menjadikan keluarga poligami jauh lebih rentan terhadap disharmoni. Karena itu, melalui perspektif teori medan Lewin, poligami dapat dipahami sebagai sistem sosial berpotensi konflik yang menuntut pengelolaan ketegangan secara sadar melalui komunikasi terbuka, kepemimpinan demokratis, dan sensitivitas terhadap kesejahteraan emosional seluruh anggota keluarga.

---

<sup>35</sup> Miriam Lewin, "The Impact of Kurt Lewin's Life on the Place of Social Issues in His Work," *Journal of Social Issues*, 1992.

<sup>36</sup> Kurt Lewin, *Principles of Topological Psychology* (New York: McGraw-Hill, 1936), h.85.

<sup>37</sup> Kurt Lewin, *Resolving Social Conflicts* (New York: Harper, 1948), h.71.

<sup>38</sup> Zihori Maulida, "Menjadi Teladan Bagi Anggota Keluarga Melalui Gaya Kepemimpinan Demokratis," *Chatra: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 1, no.2 (2023), h.87-91.

<sup>39</sup> Farida Rahmi, "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri," *Jurnal Psikologi Islami* 5, no. 1 2019, h.33-45.

## Integrasi Perspektif Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner memberikan ruang untuk memahami poligami tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dengan melibatkan tafsir keagamaan, hermeneutika filosofis, dan psikologi sosial. Dalam hal ini, pemikiran Quraish Shihab, Paul Ricoeur, dan Kurt Lewin dapat saling melengkapi sekaligus mengoreksi satu sama lain.

Pertama, perspektif Quraish Shihab menunjukkan bahwa ayat tentang poligami dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 3 bukanlah regulasi normatif yang menganjurkan poligami, melainkan sebuah respons Al-Qur'an terhadap kondisi sosial pada masa itu. Poligami dipandang sebagai kebolehan bersyarat yang dibatasi oleh prinsip keadilan, bukan sebagai anjuran apalagi kewajiban. Shihab menekankan bahwa konteks turunnya ayat lebih banyak berbicara mengenai perlindungan anak yatim dan pemulihan sosial pascaperang, bukan pengaturan detail poligami. Dengan demikian, poligami bukanlah tujuan utama perkawinan dalam Islam, sebab tujuan hakiki adalah terciptanya keluarga yang sakinah.

Kedua, Paul Ricoeur melalui hermeneutika simbolisnya menawarkan cara membaca ulang teks poligami dengan prinsip distansiasi dan apropriasi. Ayat poligami, dalam kerangka Ricoeur, tidak harus dibaca secara literal semata, tetapi sebagai teks otonom yang terbuka terhadap rekontekstualisasi sesuai kondisi sosial modern. Dengan pendekatan ini, ayat tersebut dipahami bukan sebagai legitimasi poligami permanen, melainkan sebagai bentuk kepedulian sosial pada masa lalu yang dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan masyarakat kontemporer. Hermeneutika Ricoeur memungkinkan pergeseran horizon makna, dari legitimasi poligami menuju penekanan pada nilai keadilan, perlindungan perempuan, dan tanggung jawab sosial.

Ketiga, teori medan Kurt Lewin memberikan dimensi psikososial yang memperlihatkan bagaimana struktur poligami menciptakan konfigurasi medan yang sarat ketegangan (*tension field*). Kompetisi emosional antar istri, kecemburuan, dan ketidakpastian relasional menciptakan dinamika psikososial yang tidak stabil. Lewin menegaskan bahwa perilaku dan kondisi psikologis individu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan tekanan lingkungan, yang dalam konteks poligami cenderung mengarah pada disintegrasi hubungan dan stres psikologis berkepanjangan.

Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif ini, kritik interdisipliner terhadap poligami menghasilkan kesimpulan bahwa, *pertama* secara teologis, poligami bukanlah anjuran normatif melainkan kebolehan yang dibatasi. *Kedua*, secara hermeneutis, poligami dapat ditafsirkan ulang agar lebih menekankan nilai keadilan dan kemanusiaan. *Ketiga*, secara psikososial, poligami cenderung menghadirkan ketegangan dan disharmoni, sehingga lebih tepat diposisikan sebagai opsi terakhir yang hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat yang sangat ketat. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner membantu menempatkan poligami sebagai isu yang kompleks, yang tidak dapat direduksi pada legitimasi teks semata, tetapi perlu dipahami dalam interaksi antara teks, konteks, dan dampak psikososialnya.

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap poligami dengan menghubungkan dimensi tekstual, etis, dan psikososial. Penafsiran Quraish Shihab menegaskan bahwa poligami dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 3 bukanlah anjuran normatif, melainkan kebolehan yang dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan dan konteks sosial historisnya. Hermeneutika Paul Ricoeur memungkinkan rekontekstualisasi ayat agar lebih menekankan nilai keadilan, perlindungan perempuan, dan tanggung jawab moral dibanding pembacaan literal. Sementara itu, teori medan Kurt Lewin mengungkap bahwa praktik poligami rentan menimbulkan ketegangan psikososial, kompetisi emosional, dan instabilitas relasional dalam keluarga. Integrasi ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa poligami memiliki kerentanan multidimensional dan lebih tepat diposisikan sebagai opsi terakhir dalam kondisi yang sangat terbatas, sehingga pemahamannya perlu ditempatkan dalam kerangka interaksi antara teks keagamaan, konteks sosial, dan dampak psikososialnya bagi keluarga Muslim kontemporer.

## BIBLIOGRAFI

- Itmam Aulia Rakhman, 'Implementation of Rudolf Bultmann's Demythologization Theory on the Stories in the Qur'an', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 9.2 (2025), 415–32.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h.235.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h.151.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h.99
- Itmam Aulia Rakhman, 'Al-Qur'an Dan Artificial Intelligence (Ai): Tinjauan Etika Teknologi Berdasarkan Surat Al-Baqarah 30-33', *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9.2 (2025), 326–39 <<https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i2.2067>>.
- Pamula, Sayehu & Torihoran, *Polygamy in Islamic Law: A Meta-Analysis and Systematic Review*, 2025.
- Nurdin et al., *Dinamika Poligami dalam Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- Aeni & Ashari, *Implikasi Religiositas pada Pasangan Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga*, 2024.
- Itmam Aulia Rakhman and Antony Oktavian, 'The Commodification of Holy Verses: Recitation of the Qur'an on TikTok Platform', *International Journal of Local and Global Islamic Dynamics*, 1.01 (2025), 59–77.
- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104-112.
- Igisani, Rithon. "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia." *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018).
- Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani. "Praktik Poligami di Indonesia dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar (The Practice of Polygamy) *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 475-494.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang, Penerbit Lentera Hati, 2021. Jilid 2 hal.410.
- As-Sya'rawi. *Tafsir As-Sya'rawi*. Kairo, Dar Taufiqiyah, 1997. Jilid 4 hal. 998.
- Muhammad, KH Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara, 2001.
- At-Thabari. *Jami' Al-Bayan*. Kairo, Dar al-Hijr Wa al-Nasyr, 2001. Jilid 7 hal. 531.
- Al-Baghawi, *Ma'alimu at-Tanzil*. Beirut, Dar Ihya' wa at-Turats, 1420 H. Jilid 2 hal. 161.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang, Penerbit Lentera Hati, 2021. Jilid 2 hal.410.
- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. "Konsep Poligami dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 85-100.
- Maknun, L. L. *Membaca Kisah Isra'mi'raj dengan Hermeneutika Paul Ricoeur* (Bachelor's thesis).
- Zakiya, R. *Pesan Dakwah Dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Darwis Tere Liye (Kajian Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023).

- Fithri, W. *Kekhasan Heremeneutika Paul Ricoeur*. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 2014, 17(2), 187-211.
- Silalahi, H. *Historical-Gramatical. TE DEUM*, *Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 2018, 8(1), 17-49.
- Fithri, W. *Kekhasan Heremeneutika Paul Ricoeur*. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 2014, 17(2), 187-211.
- Mahridawati, M. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur dan Implikasinya dalam Studi Al-Qur'an*. *Tarbawi*, 2022, 10(02), 54-71.
- Mahridawati, M. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur dan Implikasinya dalam Studi Al-Qur'an*. *Tarbawi*, 2022, 10(02), 54-71.
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilali al-Qur'an*, Penerjemah, As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), jilid. 2, hlm. 276, cet. 6.
- Kualitas hadis ini hasan shahih, lihat al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, 628; Hadis semakna juga terdapat pada Abu Dawud al-Sjitsani, *Sunan Abi Dawud*, ed. Oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil al-Sayyid, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 470.
- Farida Rahmi, "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri," *Jurnal Psikologi Islami* 5, no.1 (2019), h.34.
- Kurt Lewin, *Field Theory in Social Science* (New York: Harper & Row, 1951), h.240.
- Miriam Lewin, "The Impact of Kurt Lewin's Life on the Place of Social Issues in His Work," *Journal of Social Issues*, 1992.
- Kurt Lewin, *Principles of Topological Psychology* (New York: McGraw-Hill, 1936), h.85.
- Kurt Lewin, *Resolving Social Conflicts* (New York: Harper, 1948), h.71.
- Zihori Maulida, "Menjadi Teladan Bagi Anggota Keluarga Melalui Gaya Kepemimpinan Demokratis," *Chatra: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 1, no.2 (2023), h.87-91.
- Farida Rahmi, "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri," *Jurnal Psikologi Islami* 5, no. 1 2019, h.33-45.